



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B.108 /V.03-WK/HK/2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: B.16/V.03-
WK/HK/2020 TENTANG PENETAPAN RUMUSAN PAGU UANG
PERSEDIAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya tertib administrasi keuangan daerah dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020 perlu ditetapkan rumusan pagu Uang Persediaan (UP) APBD Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pergeseran anggaran sebagaimana tercantum pada Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2020, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Uang Persediaan sebagaimana tercantum pada Keputusan Bupati Nomor: B.16/V.03-WK/HK/2020 tentang Penetapan Rumusan Pagu Uang Persediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020;

c.bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor: B.16/V.03-WK/HK/2020 tentang Penetapan Rumusan Pagu Uang Persediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah...

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 136);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4,

Tambahan..

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1756);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN..

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: B.16/V.03-WK/HK/2020 TENTANG PENETAPAN RUMUSAN PAGU UANG PERSEDIAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Ketentuan Lampiran yang ada pada Keputusan Bupati Nomor: B.16/V.03-WK/HK/2020 tentang Penetapan Rumusan Pagu Uang Persediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020, diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.

Pasal II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 19 Mei 2020

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

- 1.*Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 108 /V.03-WK/HK/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR: B.16/V.03-WK/HK/2020

TENTANG PENETAPAN RUMUSAN PAGU

UANG PERSEDIAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

BESARAN PAGU UANG PERSEDIAAN

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH SATUAN KERJA

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020

NO.	URUSAN SKPD	UP SKPD APBD TA. 2020 AWAL Rp	UP SKPD APBD TA. 2020 AKHIR Rp
1	2	3	4
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	541.500.000	413.000.000
2.	Dinas Kesehatan	453.000.000	201.300.000
3.	RSUD Zainal Abidin Pagaralam	514.500.000	496.600.000
4.	Dinas Pekerjaan Umum	373.300.000	231.400.000
5.	Dinas Perhubungan	92.000.000	38.600.000
6.	Dinas Lingkungan Hidup	150.000.000	134.700.000
7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	106.900.000	69.400.000
8.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	473.000.000	449.900.000
9.	Dinas Sosial	196.000.000	61.000.000
10.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	80.000.000	24.700.000

11. Dinas

11.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	113.700.00	27.000.000
12.	Satuan Polisi Pamong Praja	415.000.000	257.000.000
13.	Badan Kesbangpol	92.000.000	82.700.000
14.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	96.500.000	72.700.000
15.	Sekretariat Daerah Kabupaten	1.629.210.000	620.451.343
16.	Sekretariat DPRD	1.100.000.000	1.100.000.000
17.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	264.900.000	95.800.000
18.	Inspektorat Kabupaten Way Kanan	250.000.000	21.000.000
19.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	400.000.000	337.000.000
20.	Badan Pendapatan Daerah	300.000.000	80.600.000
21.	Kecamatan Blambangan Umpu	46.700.000	12.500.000
22.	Kecamatan Baradatu	54.804.391	23.000.00
23.	Kecamatan Kasui	39.000.000	16.500.000
24.	Kecamatan Banjit	69.000.000	9.000.000
25.	Kecamatan Pakuan Ratu	33.500.000	11.000.000
26.	Kecamatan Bahuga	24.500.000	8.500.000
27.	Kecamatan Way Tuba	28.500.000	3.700.000
28.	Kecamatan Gunung Labuhan	35.000.000	2.000.000
29.	Kecamatan Negara Batin	30.200.000	6.600.000
30.	Kecamatan Negeri Besar	28.500.000	5.000.000
31.	Kecamatan Negeri Agung	32.500.000	6.200.000
32.	Kecamatan Rebang Tangkas	26.400.000	6.700.000
33.	Kecamatan Buay Bahuga	25.700.000	3.800.000
34.	Kecamatan Bumi Agung	26.400.000	9.600.000
35.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	166.800.000	20.200.000
36.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	338.800.000	57.900.000

37.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	206.000.000	68.700.000
38.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	16.280.200	16.200.000
39.	Dinas Komunikasi dan Informatika	134.300.000	84.100.000
40.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	383.000.000	103.600.000
41.	Dinas Perikanan	79.500.000	20.600.000
42.	Dinas Ketahanan Pangan	83.350.000	12.300.000
43.	Dinas Perkebunan	115.000.000	59.500.000
44.	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	118.800.000	14.400.000
45.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	145.800.000	24.900.000

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA